

**ANALISIS PENERAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PADA ALOKASI DANA DESA DI DESA SAWIT REJO
KECAMATAN KUTALIMBARU KABUPATEN
DELI SERDANG**

SKRIPSI

**OLEH:
NOVYTA KASELYNA
148330107**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 11/12/19

Access From (repository.uma.ac.id)

**ANALISIS PENERAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PADA ALOKASI DANA DESA DI DESA SAWIT REJO
KECAMATAN KUTALIMBARU KABUPATEN
DELI SERDANG**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Medan Area

**OLEH :
NOVYTA KASELYNA
14 833 0107**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 11/12/19

Access From (repository.uma.ac.id)

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Pada Alokasi Dana Desa di Desa Sawit Rejo Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang


Nama : NOVYTA KASELYNA

NPM : 14 833 0107


Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Disetujui oleh
Komisi Pembimbing



Drs. Zainal Abidin, MH
Pembimbing I



Warsani Purnama Sari, SE, MM
Pembimbing II



Dr. Ihsan Effendi, SE, M.Si
Dekan



Ilham Ramadhan Nasution, SE, Ak., M.Si., CA
Ka. Prodi Akuntansi

Tanggal Lulus : 27 September 2019

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis sendiri. Adapun bagian bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditentukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 27 September 2019



NOVYTA KASELYNA

14 833 0107

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Novyta Kaselyna
NPM : 148330107
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya : Skripsi

Demi mengembangkan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-Exclusive Royalti-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Pada Alokasi Dana Desa di Desa Sawit Rejo Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang. Dengan hak bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : 27 September 2019
Yang Menyatakan



(Novyta Kaselyna)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Pada Alokasi Dana Desa Sawit Rejo Di Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang sudah sesuai dengan Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Deli Serdang No 005 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Jenis data yang di pakai adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan secara keseluruhan Pengelolaan Keuangan Pada Alokasi Dana Desa Di Desa Sawit Rejo Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Deli Serdang No 005 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu (1) proses perencanaan keuangan desa; (2) memiliki rekening, penerimaan dan pengeluaran desa sudah ada bukti, menyimpan kas dengan nominal peraturan bupati, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desasesuai dengan ketentuan; (3) proses penatausahaan keuangan desa; (4) pelaporan keuangan dalam hal menyampaikan laporan realisasi; (5) melaporkan, pertanggungjawaban, menginformasikan, dan format laporan keuangan. Ada beberapa hal yang tidak sesuai yaitu keterlambatan menyepakati rancangan peraturan desa, tidak semua penerimaan dan pengeluaran dilakukan melalui rekening kas desa, dilakukan surat permintaan pembayaran sebelum barang atau jasa diterima, terlambat dalam laporan semester akhir tahun dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.

Kata Kunci: Penerapan Pengelolaan Keuangan, Alokasi Dana Desa

ABSTRACT

This study aims to analyze the Application of Financial Management in the Fund Allocation of the Village of Palm Oil Rejo in Kutalimbaru District Deli Serdang Regency in accordance with Pemendagri Number 113 of 2014 concerning Village Financial Management and Deli Serdang Regent Regulation No. 005 of 2018 About Village Financial Management. This study uses the method descriptive qualitative with inductive approach. Types of data used are primary data and secondary data. Data collection techniques used are interviews and documentation studies. Data analysis techniques used are descriptive qualitative. The results of the study indicate overall Financial Management in the Village Fund Allocation In Sawit Rejo Village, Kutalimbaru Sub-District, Deli Serdang Regency is in accordance with Permendagri No. 113 of 2014 concerning Village Financial Management and Deli Serdang Regent Regulation No 005 of 2018 About Village Financial Management, namely (1) the process of village financial planning, (2) has a r village accounts, receipts and disbursements have evidence, keep cash with the nominal of regent regulations, changes in the Village Budget (APBD) in accordance with the provisions, (3) the process of managing village finance, (4) financial reporting in terms of submitting realization reports, (5) reporting, accountability, informing, and the format of the financial statements. There are some things that are not appropriate, namely the delay in agreeing on the draft perdes, not all receipts and expenditures are made through the village cash account, a letter requesting payment before goods or services are received, late in the semester report the end of the year and the accountability report on the realization of the APBDesa implementation.

Keywords: Implementation of Financial Management, Village Fund Allocation

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robbil'Alamin, puji dan syukur peneliti tujukan kehadiran Allah SWT atas segala nikmat sehat, nikmat rezeki, umur dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area yang ***“Analisis Penerapan Pengeloaan Keuangan Pada Alokasi Dana Desa Di Desa Sawit Rejo Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang”*** juga tak lupa shalawat beriring salam atas junjungan baginda Rasul Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jaman yang gelap gulita menjadi terang benderang seperti ini.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk Kedua orang tua tercinta dan terhebat yang pernah penulis miliki, Ayahanda dan Ibunda tersayang yang selalu memberikan doa yang luar biasa untuk penulis, dukungan dan motivasinya. Dari hati yang terdalam ananda ucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian. Amin ya Allah.

Penulisan Skripsi ini tidak terlepas dari keterlibatan berbagai pihak yang telah membantu penulis dan yang telah memberikan dukungan moril maupun materil. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Ihsan Effendi, M.si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.

3. Bapak Ilham Ramadhan Nst. SE. Ak, M.si. CA, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
4. Bapak Drs. Zainal Abidin, MH, selaku Dosen Pembimbing I Skripsi saya, yang membimbing dan memberikan saran kepada penulis dalam menyempurnakan Skripsi ini.
5. Ibu Warsani Purnama Sari, SE, MM selaku Dosen pembimbing II yang juga telah meluangkan waktu dan telah membimbing penulis dengan sabar sehingga Skripsi ini dapat penulis selesaikan tepat waktu.
6. Ibu Dra. HJ. Rosmaini, AK, MMA, sebagai sekretaris yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Pengajar dan Pengawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area yang telah membantu penulis mendapatkan informasi dan urusan kampus.
8. Desa Sawit Rejo beserta perangkatnya sebagai tempat penelitian yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
9. Terima kasih untuk suami yang selalu membantu Penulis untuk kelancaran Skripsi ini. Terima kasih juga untuk seluruh keluarga besar Nenek, Om, Tante, Mertua, Adik dan Anak tercinta yang selalu memberi semangat.
10. Teman-teman semasa kuliah dan seluruh teman-teman khususnya angkatan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Medan, 27 September 2019
Penulis

NOVYTA KASELYNA
14. 833.0107

DAFTAR ISI

	Hal
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
Bab I: PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
Bab II: LANDASAN TEORI	
2.1 Akuntansi Pemerintahan.....	5
2.2 Konsep Desa.....	6
2.2.1 Pengertian Desa.....	6
2.2.2 Alokasi Dana Desa.....	8
2.2.3 Siklus Manajemen Keuangan Desa.....	10
2.3 Penelitian Terdahulu.....	22
2.4 Kerangka Konseptual Penelitian.....	24
Bab III: METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian.....	27
3.1.1 Jenis Penelitian.....	27
3.1.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	28

3.2 Subjek dan Objek penelitian.....	28
3.2.1 Subjek Penelitian.....	28
3.2.2 Objek Penelitian.....	29
3.3 Jenis Data.....	29
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.5 Teknik Analisis Data.....	30

BAB VI: HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian.....	33
4.1.1 Deskripsi Lokasi Penelitian.....	33
4.1.2 Penyajian Data Hasil Penelitian.....	34
4.2 Analisis Hasil Penelitian.....	60
4.2.1 Proses Perencanaan Keuangan Desa Sawit Rejo.....	60
4.2.2 Proses Pelaksanaan Keuangan Desa Sawit Rejo.....	62
4.2.3 Proses Penatausahaan Keuangan Desa Sawit Rejo....	63
4.2.4 Proses Pelaporan Keuangan Desa Sawit Rejo.....	64
4.2.5 Proses Pertanggungjawaban Keuangan Desa Sawit Rejo.....	64
4.3 Pembahasan	65
4.3.1 Proses Perencanaan Keuangan Desa Sawit Rejo.....	65
4.3.2 Proses Pelaksanaan Keuangan Desa Sawit Rejo.....	67
4.3.3 Proses Penatausahaan Keuangan Desa Sawit Rejo....	68
4.3.4 Proses Pelaporan Keuangan Desa Sawit Rejo.....	68
4.3.5 Proses Pertanggungjawaban Keuangan Desa Sawit Rejo.....	69

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan.....	73
5.2 Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	77



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Tabel Penelitian Terdahulu.....	23
Tabel 3.1	: Rincian Waktu Penelitian.....	28
Tabel 3.2	: Contoh Perbandingan Pengelolaan Keuangan Desa....	32
Tabel 4.1	: Perbandingan Proses Perencanaan Keuangan Desa Sawit Rejo.....	60
Tabel 4.2	: Perbandingan Proses Peleksanaan Keuangan Desa Sawit Rejo.....	62
Tabel 4.3	: Perbandingan Proses Penatausahaan Keuangan Desa Sawit Rejo.....	63
Tabel 4.4	: Perbandingan Proses Pelaporan Keuangan Desa Sawit Rejo.....	64
Tabel 4.5	: Perbandingan Proses Pertanggungjawaban Keuangan Desa Sawit Rejo.....	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Siklus Manajemen Keuangan Desa.....	10
Gambar 2.2 : Kerangka Konseptual Penelitian.....	26
Gambar 4.1 : Struktur Organisasi Desa Sawit Rejo.....	34



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penelitian dari Hutami (2017) menemukan bahwa Alokasi dana desa (ADD) merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat Pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara Pemerintahan Kabupaten dengan Pemerintahan Desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah Desa. Artinya, anggaran pemerintah yang diberikan Kepada Desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan Desa sebagai salah satu lembaga yang andil dalam format pemerintahan. Dana tersebut harus digunakan dan di alokasikan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia sehingga dengan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut mampu meningkatkan Pembangunan Desa, Partisipasi Masyarakat dalam Memberdayakan dan Mengimplementasikan bantuan tersebut untuk kedepan sebagaimana mestinya sesuai dengan undang-undang dan ketentuan. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengelola pemerintahannya sendiri dengan tujuan untuk melaksanakan pemerataan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat di daerah. Namun, kebijakan otonomi daerah tersebut belum berjalan dengan baik. Menurut *Institute Development of Economics and Finance* (2017), “Otonomi daerah yang muncul pasca lengsernya Orde Baru justru menjadi salah satu penyebab ketimpangan dan kesenjangan di Indonesia semakin lebar”. Kesenjangan masih terjadi antara masyarakat desa dan masyarakat kota akibat belum meratanya pembangunan. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah merintis untuk

dilaksanakannya otonomi desa dan desentralisasi fiscal sesuai dengan yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Undang-undang tersebut diharapkan bias memenuhi berbagai kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa dengan baik. Selain itu, desa memiliki kebebasan untuk mengelola pemerintahannya sendiri agar bias meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya sehingga mewujudkan desa yang mandiri.

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh Virgie, dkk (2013) pengelolaan keuangan desa diturunkan dalam bentuk kebijakan desa berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Sebagai daerah otonom terendah dalam system pemerintahan Indonesia, desa memiliki keterbatasan dalam hal pembiayaan segala urusan pemerintahannya. Selain itu penelitian dari Pradana (2018) menemukan bahwa “Pelaksanaan manajemen keuangan dan kekayaan desa dapat dikatakan belum berjalan dengan baik khususnya pengelolaan alokasi dana desa. Dalam pelaksanaan perencanaan keuangan daerah, banyak desa belum menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa serta belum dapat menetapkan skala prioritas serta distribusi sumber daya dengan baik”. Hal ini disebabkan oleh berbagai macam faktor antara lain kurangnya kompetensi dari perangkat desa, kurangnya partisipasi masyarakat dan juga keterbatasan fasilitas penunjang yang masih belum merata di Indonesia. Pengelolaan keuangan desa sudah diatur oleh negara melalui Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan mengeluarkan peraturan nomor 113 tahun 2014. Peraturan tersebut dapat dijadikan sebagai acuan oleh aparat desa dalam mengelola keuangan desa. Berdasarkan penelitian dari Pradana (2018), Seluruh aparat pemerintah hingga tingkat daerah seharusnya memahami tujuan dana desa. Dengan begitu, tak lagi ada dana desa yang penggunaannya disalahgunakan sehingga pembangunan dapat merata dan

tidak lagi berpusat di kota. Desa untuk tahun 2017 secara nasional dianggarkan sebesar 60 triliun rupiah. Dana ini tentu saja akan bermanfaat bagi masyarakat desa apabila dalam pengelolaannya berjalan dengan baik.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti akan melakukan penelitian di desa sawit rejo yang terletak di Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Desa Sawit Rejo berjarak sekitar sebelas kilometer dari kota Medan. Selain itu, untuk tahun anggaran 2018 desa ini juga mendapatkan Dana Desa sebesar Rp 1.108.680.912 yang bias digunakan oleh pemerintah desa dalam melaksanakan program pembangunan dan pemberdayaan. Hasil penelitian awal yang peneliti lakukan, diperoleh informasi dari Masyarakat menggambarkan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sawit Rejo Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara masih terdapat banyak permasalahan, baik di bidang perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa (ADD). Pada tahapan perencanaan penggunaan ADD lebih cenderung pada program yang akan dilaksanakan dibuat oleh Kepala Desa sehingga pada saat Musyawarah Rencana Pembangunan tokoh masyarakat yang hadir kesannya hanya sebatas untuk mendengar. Berdasarkan pemaparan tentang latarbelakang penelitian diatas maka peneliti merumuskan judul penelitian sebagai berikut: *“Analisis Penerapan Pengeloaan Keuangan Pada Alokasi Dana Desa Di Desa Sawit Rejo Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang”*

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latarbelakang yang telah ditunjukkan di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Apakah Penerapan Pengeloaan Keuangan Pada Alokasi Dana Desa Sawit Rejo Di Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli

Serdang sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Deli Serdang No 005 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa?''.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas maka tujuan pada penelitian ini adalah "Untuk Menganalisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Pada Alokasi Dana Desa Sawit Rejo Di Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Deli Serdang No 005 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa?''.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya:

1. Bagi Peneliti

Meningkatkan kemampuan dalam memecahkan masalah berdasarkan teori yang di dapat selama masa kuliah dan menambah wawasan mengenai penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Deli Serdang No 005 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam pengelolaan keuangan desa.

2. Bagi Universitas Medan Area

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai tambahan kepustakaan untuk menambah pengetahuan bagi kalangan akademisi.

3. Bagi Desa Sawit Rejo

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi Pemerintah Desa agar dalam pengelolaan keuangan desa lebih meningkatkan

penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Deli Serdang No 005 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Akuntansi Pemerintah

Akuntansi adalah ilmu yang saat ini berkembang dengan pesat, khususnya dalam bidang akuntansi pemerintahan.”Akuntansi pemerintahan adalah salah satu bidang ilmu akuntansi yang mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi – transaksi yang terjadi di badan pemerintahan. Adanya tuntutan akuntabilitas dan transparansi atas pencatatan transaksi – transaksi, dan pelaporan kinerja pemerintahan oleh pihak – pihak yang berkepentingan menjadikan akuntansi pemerintahan sebuah kebutuhan yang tidak lagi terelakkan saat ini” (Ghazali dalam Lestari, 2017).

Menurut Nordiawan dalam Lestari (2017), “tujuan pokok dari akuntansi pemerintahan dalam pengelolaan keuangan publik adalah dalam pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan”. Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah adalah dengan memberi informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat selama periode yang ditentukan. Akuntansi pemerintahan juga harus menyediakan informasi dalam proses manajerial seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja pemerintah atas keuangan publik. Dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang baik, perlu adanya peningkatan dalam prinsip demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam proses demokrasi, peran ilmu akuntansi pemerintahan dalam prinsip akuntabilitas publik menjadi salah satu hal yang sangat krusial karena menjadi prasyarat dasar dari keberhasilan demokrasi itu sendiri.” Demokrasi tidak akan berjalan dengan baik apabila

akuntabilitas sector pemerintahan tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Keuangan negara memiliki peranan yang penting karena keuangan negara merepresentasikan semua aktivitas dan kebijakan politik dan ekonomi suatu pemerintahan” (Dari sedalam Lestari, 2017). Akuntansi Pemerintahan memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah, maupun desa. Prinsip dalam akuntansi pemerintahan seperti akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan public bukan hanya sebagai bentuk kewajiban dari pemerintah pusat, namun juga daerah seperti desa.

2.2 Konsep Desa

2.2.1 Pengertian Desa

Menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 pasal 1, desa merupakan desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan menurut Bastian (2015), “Desa adalah sebuah aglomerasi pemukiman di area pedesaan (rural). Bentuk sebuah desa biasanya mempunyai nama, letak, dan batas-batas wilayah yang bertujuan untuk membedakan antara desa yang satu dengan desa yang lain”.

Selanjutnya, menurut Landis H. (2012),”seorang sarjana sosiologi perdesaan dari Amerika Serikat, mengemukakan definisi tentang Desa dengan cara membuat tiga pemilahan berdasarkan pada tujuan analisis yaitu Untuk tujuan analisis statistik, Desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya

kurang dari 2500 orang, Untuk tujuan analisa sosial-psikologi, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya memiliki hubungan yang akrab dan serba informal diantara sesama warganya.Sedangkan untuk tujuan analisa ekonomi, Desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya tergantung kepada pertanian”.Desa menurut Widjaja H.A.W. (2012) dalam bukunya yang berjudul Otonomi Desa menyatakan bahwa “Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa.Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat”.

Menurut Bastian (2015), “Ciri-ciri pedesaan antara lain:

1. Kepadatan penduduk rendah,
2. Kegiatan di pedesaan didominasi oleh kegiatan pertanian tanaman keras, tanaman tumpang sari, peternakan sapi, kambing, unggas, kolam ikan,
3. Masih banyak ditemukan hewan liar seperti burung, tikus, tupai, ular, dan sebagainya,
4. Penduduk terkonsentrasi dalam bentuk kluster yang disebut desa,
5. Hubungan sosial masyarakat masih sangat akrab dan saling membantu”.

Desa merupakan kesatuan masyarakat yang mempunyai wilayah tertentu dan memiliki kewenangan untuk mengatur pemerintahannya sendiri.Masyarakat desa umumnya memiliki kepadatan penduduk yang rendah.Penduduknya sebagian besar bekerja di sektor informal yang didominasi pada sektor pertanian dan peternakan. Selain itu masyarakat memiliki hubungan yang akrab dan saling membantu satu sama lain.

2.2.2 Alokasi Dana Desa

“Alokasi Dana Desa atau ADD adalah merupakan dana yang harus dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima dari Kabupaten yang penggunaannya 30% untuk belanja aparatur dan operasional dan 70% untuk belanja publik dan pemberdayaan masyarakat” (Sanusi dan Djumlani, 2014).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 18 bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen). Dalam pengelolaan ADD dibentuk tim Kabupaten yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi Kabupaten, tim pendamping yang selanjutnya disebut Tim Pendamping Kecamatan sedangkan di desa disebut Tim Pengelola Desa. Kemudian adapula Pengawas Kegiatan dan Penanggungjawab Operasional (PJOK). Adapun tujuan pelaksanaan ADD adalah

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa; serta
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Rumus pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) menggunakan dasar asas adil dan merata, yaitu:

1. Asas Merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang sama untuk di setiap Desa atau yang disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD) minimal.
2. Asas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang dibagi secara proporsional untuk di setiap Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variable tertentu atau Alokasi Dana Desa (ADD) Proporsional (ADDP).

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDesa oleh karena itu dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) harus memenuhi Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

1. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat
2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum
3. Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali
4. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa

5. Alokasi Dana Desa (ADD) harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

2.2.3 Siklus Manajemen Keuangan Desa

Siklus manajemen keuangan desa menurut Bastian (2015: 26), pelaksanaan manajemen keuangan desa dilakukan secara sederhana, yakni berupa pencatatan penerimaan dan pengeluaran”. Berikut ini adalah gambaran siklus manajemen keuangan desa:



Gambar 2.1 Siklus Manajemen Keuangan Desa
(Sumber: Bastian, 2015)

Menurut Permendagri nomor 113 tahun 2014, Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Sedangkan Bastian (2015: 24) berpendapat bahwa, “Pengelolaan atau manajemen keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa”.

1. Perencanaan

Menurut BPKAD Deli Serdang (2017), “Perencanaan keuangan adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja dalam kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Perencanaan keuangan desa dilakukan setelah tersusunnya RPJM Desa dan RKP Desa yang menjadi dasar menyusun

APBDesa yang merupakan hasil dari perencanaan keuangan desa”. Bastian (2015) menuturkan, “Aspek yang terkandung dalam perencanaan pembangunan khususnya perencanaan pembangunan kecamatan dan desa, adalah pemusatan tujuan dan cara mencapai tujuan tersebut dengan memanfaatkan sumber daya yang ada”. Adapun peraturan mengenai proses perencanaan keuangan desa terdapat dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 20 sampai dengan pasal 23, perencanaan meliputi:

Pertama pada “pasal 20 ayat (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan, (2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa, (3) Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama, (4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan”. Selanjutnya dalam “pasal 21 ayat (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi, (2) Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, (3) Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya, (4) Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi”. Lalu di “pasal 22 ayat (1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota, (2) Pembatalan Peraturan Desa sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya, (3) Dalam hal Pembatalan Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa, (4) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud”.

Berikutnya pada “pasal 23 ayat (1) Bupati/walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat atau sebutan lain, (2) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, (3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya, (4) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi, (5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang

APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati/Walikota, (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota”.

Proses perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan kegiatan memperkirakan pendapatan dan belanja dalam kurun waktu tertentu. Perencanaan keuangan desa dimulai dengan Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa untuk disampaikan kepada Kepala Desa. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama. Hasil akhir dari proses perencanaan ini merupakan APBDesa yang telah disepakati bersama dengan BPD dan disahkan oleh Bupati.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 005 Tahun 2018 pada bagian ke-lima pasal 15 dinyatakan bahwa perencanaan program anggaran desa disesuaikan dengan program dan kegiatan pembangunan desa berdasarkan tipologi desa tersebut. Selain itu pada proses penentuan rincian dana desa di Kabupaten Deli Serdang dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan: Alokasi dasar, Alokasi Afirmasi dan Alokasi Formula.

2. Pelaksanaan

Pengertian pelaksanaan menurut BPKD Deli Serdang (2017), “Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau eksekusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Termasuk dalam pelaksanaan diantaranya adalah proses pengadaan barang dan jasa serta proses

pembayaran”. Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam pasal 24 sampai dengan 34, pelaksanaan meliputi:

Pertama pada “pasal 24 ayat (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa, (2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, (3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”. Berikutnya pada “pasal 25 ayat (1) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa, (2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa, (3) Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota”. Selanjutnya dalam “pasal 26 ayat (1) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa, (2) Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa, (3) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa”. Lalu pada “pasal 27 ayat (1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya, (2) Rencana Anggaran Biaya di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh Kepala Desa, (3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas

beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa”.

Berikutnya pada “pasal 28 ayat (1) Berdasarkan rencana anggaran biaya pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa, (2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima”. Selanjutnya dalam “pasal 29 Pengajuan SPP terdiri atas: (a) Surat Permintaan Pembayaran (SPP), (b) Pernyataan tanggungjawab belanja dan (c) Lampiran bukti transaksi”.

Berikutnya dalam “pasal 30 ayat (1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran Sekretaris Desa berkewajiban untuk: (a) meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana kegiatan, (b) menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum dalam permintaan pembayaran, (c) menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud dan (d) menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan, (2) Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran, (3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran”.

Selanjutnya pada “pasal 31 Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.Berikutnya pada “pasal 32 Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan peraturan

Bupati/walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Selanjutnya pada “pasal 33 ayat (1) Perubahan Peraturan Desa tentang dapat dilakukan apabila terjadi: (a) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja, (b) keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, (c) terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan; dan/atau (d) terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan, (e) perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, (2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, (3) Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan APBDesa”.

Terakhir dalam “pasal 34 ayat (1) Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APBDesa, (2) Perubahan APBDesa diinformasikan kepada BPD”.

BPKP (2017) memberikan beberapa prinsip pada pelaksanaan, “dalam pelaksanaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa. Selain itu, pencairan dana dalam Rekening Kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa”.

Proses pelaksanaan keuangan desa merupakan implementasi dari APBDesa yang telah disahkan menjadi Peraturan Desa. Seluruh penerimaan dan pengeluaran pada proses pelaksanaan harus dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa serta dilengkapi dengan bukti yang lengkap dan sah. Selain itu pada setiap pencairan dana dalam Rekening Kas Desa tersebut harus mendapat tanda tangan dari Kepala Desa dan Bendahara Desa. Berdasarkan Peraturan Bupati Deliserdang No 005 Tahun 2018 Pasal 9 tentang penyaluran dana desa dinyatakan sebagai berikut:

- 1) Penyaluran dana desa dilakukan dengan cara pemindahan bukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindah bukuan dari RKUD ke RKD
 - 2) Penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I paling cepat bulan januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen)
 - b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen)
 - c. Tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen)
 - 3) Penyaluran RKUD ke RKD dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima RKUD.
3. Penatausahaan

Menurut Shuida (2016), “Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa dan wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib”. Menurut BPKP (2017), “Penatausahaan Keuangan Desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan

pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupapenerimaan dan pengeluaran. Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi”. Adapun peraturan yang membahas mengenai penatausahaan keuangan desa yakni Permendagri nomor 113 tahun 2014 Pasal 35 sampai pasal 36, penatausahaan meliputi:

Pertama dalam “pasal 35 ayat (1) penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa, (2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, (3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban, (4) Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya”.

Berikutnya pada “pasal 36 ayat (1) penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan (a) buku kas umum (b) buku Kas Pembantu Pajak, dan (c) buku Bank”. Penatausahaan yaitu kegiatan yang dilakukan oleh Bendahara Desa untuk melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam APBDesa. Selain itu, juga wajib melakukan tutup buku setiap akhir bulan dan membuat laporan pertanggungjawaban untuk disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui Laporan pertanggungjawaban, Laporan Pertanggungjawaban disampaikan setiap bulanya kepada kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Menurut Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 005 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa Laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh Bendahara Desa adalah:

a. Buku Kas Umum. Buku Kas Umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara

tunaidan kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan. Buku Kas Umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi.

- b. Buku Kas Pembantu Pajak. Buku Pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak
- c. Buku Bank. Buku Bank digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang Bank.

4. Pelaporan

Menurut BPKAD Deli Serdang (2015), Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab (pertanggungjawaban) atas tugas dan wewenang yang diberikan. Laporan merupakan suatu bentuk penyajian data dan informasi mengenai sesuatu kegiatan ataupun keadaan yang berkenaan dengan adanya suatu tanggungjawab yang ditugaskan. Peraturan yang membahas mengenai pelaporan keuangan desa yaitu Permendagri nomor 113 tahun 2014 Pasal 37, pelaporan meliputi:

“Pasal 37 ayat (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa (a) laporan semester pertama dan (b) laporan semester akhir tahun, (2) Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa, (3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan, (4)

Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya”.

Pelaporan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyajikan data dan informasi mengenai suatu kegiatan dalam periode tertentu. Bentuk pelaporan pada kegiatan pengelolaan keuangan desa yakni Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota. Laporan semester pertama dilaporkan paling lambat akhir bulan Juli dan laporan semester akhir tahun paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya. Berdasarkan Peraturan bupati No 005 Tahun 2018 Pasal 22 dinyatakan bahwa Kepala Desa berkewajiban melaporkan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati Deli Serdang.

5. Peratanggungjawaban

Menurut BPKAD Deli Serdang (2015), “Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dilakukan setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan kepada Bupati/Walikota dan di Forum Musyawarah Desa”. Adapun peraturan yang mengenai proses pertanggungjawaban keuangan desa yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 38 sampai dengan pasal 43, pertanggungjawaban meliputi:

Pertama pada “pasal 38 ayat (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran, (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan, (3)

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan

dengan Peraturan Desa, (4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri: (a) format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan (b) format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan dan (c) format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa”.

Selanjutnya dalam “pasal 39 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa”.Berikutnya pada “pasal 40 ayat (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, (2) Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya”.Selanjutnya pada “pasal 41 ayat (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain, (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan”.

Berikutnya dalam “pasal 42 Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Buku Pembantu Kas Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya dan Surat Permintaan Pembayaran serta Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa pada semester pertama dan semester akhir tahun serta Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri”.

Terakhir dalam “pasal 43 Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota”.Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh Kepala Desa.Bentuk pertanggungjawaban tersebut yaitu dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati dan masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tersebut disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Deli Serdang No 005 Tahun 2018 Bab IX Pasal 26 tentang pembinaaan dan pengawasan, dinyatakan bahwa:

1. Kepala desa setiap bulan melaksanakan pemeriksaan rutin terhadap administrasi penggunaan dana desa yang dilakukan oleh bendahara desa melalui buku kas umum
2. Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan dalam penetapan prioritas penggunaan dana desa melalui fasilitas penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan program pemberdayaan masyarakat desa.
3. Camat melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan penggunaan dana desa
4. Inspektoran Kabupaten Deliserdang melaksanakan pemeriksaan rutin terhadap pelaksanaan penggunaan dana desa.

2.3 Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan beberapa penelitian terdahulu yang menjadi landasan dan acuan peneliti dalam melaksanakan penelitian ini.

Tabel 2.1
Daftar PenelitianTerdahulu

No	Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Sri Lestari (2017), “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa(ADD)(Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Banyudono)	Deskriptif Kualitatif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah kecamatan.
2	Herybertus Yudha Pradana (2018), “Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Jatimulyo Kecamatan Girimulyo Kabupaten Kulon Progo)”	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan keuangan desa di desa Jatimulyo secara umum sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Namun masih ada beberapa ketentuan yang belum dilakukan. Pertama, pada proses perencanaan keuangan desa masih mengalami keterlambatan dalam menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa karena ada peraturan baru yang muncul sehingga diperlukan penyesuaian. Selanjutnya pada proses pelaksanaan, dalam pengeluaran desa belum semua dilakukan melalui rekening kas desa. Selain itu, pada proses pelaporan dan pertanggungjawaban juga mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan realiasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Hal ini disebabkan karena Kepala Seksi terlambat dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban.
3	Andi Siti Sri Hutami (2017) “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa(ADD) Di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo”	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukan : Pertama, Proses Pengelolaan ADD meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Pengelolaan ADD yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun dalam prosesnya masih belum optimal. Hal ini terlihat dari proses pelaporan dan pertanggungjawaban yang mengalami keterlambatan. Untuk proses Pelaporan Realisasi Penggunaa ADD belum sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sehingga menyebabkan keterlambatan pencairan Dana untuk tahapan berikutnya.
4	Maria, Tedi, Ni Wayan (2015), “Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa(Studi Kasus Di Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung)”	Deskriptif Kualitatif	Perangkat desa sudah bekerja dengan sangat baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak ditemukannya adanya penyelewengan atau penyalahgunaan dana yang terkait dengan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Dalung. Laporan diterima sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
5	Tikollah dan Ngampo	Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa

	(2018), “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Mare Kabupaten Bone”	Kualitatif	pengelolaan ADD yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dengan 63 indikator di Kecamatan Mare Kabupaten Bone telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
--	---	------------	---

Sumber: Olahan Peneliti (2019)

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah Penelitian terdahulu hanya menggunakan 1 variabel saja, sedangkan penelitian ini menggabungkan variabel tersebut yaitu pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa.

2.4 Kerangka Konseptual Penelitian


Pelaksanaan ADD di Kabupaten Deli Serdang ini didasarkan pada realita bahwa sebagai pilar otonomi daerah, Desa semakin membutuhkan pendanaan yang seimbang untuk menjalankan peran yang lebih konkrit dalam pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang berharap dengan adanya Alokasi Dana ke Desa, perencanaan partisipatif berbasis masyarakat akan lebih berkelanjutan, karena masyarakat dapat langsung terlibat dalam pembuatan dokumen perencanaan di Desanya dan ikut merealisasikannya. Namun, pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut tidak terlepas dari faktor yang mempengaruhi baik bersifat mendukung maupun yang menghambat prosesnya.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Desa, dimana Perencanaan adalah pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten atau Kota, kemudian yang dimaksud dengan Pelaksanaan yaitu pelaksanaan anggaran Desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran Desa. Semua

Penerimaan dan pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan Desa dilaksanakan melalui rekening kas Desa. Selanjutnya Penatausahaan merupakan Penerimaan dan Pengeluaran yang wajib dilakukan oleh Bendahara Desa. Kepala Desa harus menetapkan Bendahara Desa, penetapan Bendahara Desa harus dilakukan sebelum di mulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan Keputusan Kepala Desa. Pelaporan dilakukan dalam bentuk Laporan berkala dan Laporan akhir Penggunaan ADD harus di buat sesuai dengan Peraturan Bupati. Penyampaian Laporan atas realisasi penggunaan dana yang dibiayai oleh ADD dilaksanakan secara berjenjang oleh Kepala Desa Kepada Tim Pendamping Kecamatan kemudian Tim Pendamping Kecamatan membuat Laporan Tingkat Desa kemudian selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui BPMDK Kabupaten Deli Serdang sebagai dasar untuk melakukan penyaluran dana.

Proses dalam penyampaian laporan penggunaan ADD Kepala Desa yang bersangkutan dituntut untuk menyampaikan laporan tepat waktu dan apabila Laporan tersebut tidak tepat waktu atau terlambat dilaporkan maka Bupati berhak untuk menunda pencairan dana untuk tahap selanjutnya dan pengurangan Dana yang bersumber dari APBD Kabupaten untuk tahun berikutnya sesuai dengan penelaian Tim pengendali Kabupaten dan tim fasilitasi Kecamatan yang di bentuk dengan Keputusan Bupati berikutnya kemudian Menyampaikan Laporan penyelenggaraan pemerintah Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/walikota, Pertanggung Jawaban terdiri dari kepala Desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran kemudian Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran

berkenaan. Faktor yang mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kabupaten Deli Serdang meliputi Faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yakni adanya Partisipasi masyarakat, Sarana dan Prasarana yang memadai. Sedangkan faktor penghambat yakni Sumber Daya Manusia, Petunjuk teknis pengelolaan ADD yang setiap tahun berubah dan komunikasi Gambaran singkat Pengelolaan Keuangan Desa dalam hal ini pengelolaan ADD di Desa Sawit Rejo Kabupaten Deli Serdang beserta faktor yang mempengaruhinya melalui skema berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual Penelitian
(Sumber: Modifikasi dari Penelitian Hutami, 2017)

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian.

3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan cara deskriptif kualitatif, yaitu penggambaran secara menyeluruh, luas dan mendalam, serta menggunakan metode induktif yaitu berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan kemudian dikonstruksikan menjadi hipotesa atau teori. Dalam penelitian kualitatif, peneliti lebih mengutamakan proses daripada hasil dengan cara memfokuskan diri pada proses pengumpulan data dan analisis data dalam membangun suatu konsep, hipotesis dan teori secara detail. Menurut Erickson dalam Sugiyono (2012) menyatakan bahwa ciri-ciri kualitatif adalah :

1. *Intensive, long term participation in field setting.*
2. *Careful recording of what happens in the setting by writing fieldnotes and interview notes by collecting other kinds of documentary evidence.*
3. *Analytic reflection on the documentary records obtained in the field. Reporting the result by means of detailed descriptions, direct quotes from interview, and interpretative commentary.*

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dilakukan secara intensif, peneliti ikut berpartisipasi di lapangan (kalau menggunakan pengumpulan data melalui observasi), mencatat secara hati-hati apa yang terjadi, melakukan analisis reflektif terhadap berbagai dokumen dan membuat laporan penelitian secara detail.

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti sendiri yang akan mengumpulkan datanya. Peneliti sebagai *human instrument* berfungsi menetapkan focus penelitian, memilih form sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, analisa data, menafsirkan data dan

membuat kesimpulan atas temuannya terhadap bidang yang diteliti. Unit Analisis adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subyek penelitian (subyek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti/ pusat penelitian atau sasaran peneliti), Menurut Moleong dalam Hutami (2017) “unit analisis dipakai untuk menjaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber dan bangunannya”. Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemerintahan Desa Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara.

3.1.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian. Penelitian dilaksanakan di Desa Sawit Rejo Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara. Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Juni 2019 sampai dengan bulan Juli 2019. Sedangkan rincian kegiatan penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3.1, berikut dibawah ini:

TABEL 3.1 Rincian Waktu Penelitian.

NO	Keterangan	Jan 2018	Juni/ Juli 2018	Agus 2018	Jan / Mei 2019	Jul 2019
1	Pengajuan Judul					
2	Bimbingan Proposal					
3	Seminar Proposal					
4	Pengumpulan Data					
5	Penulisan Skripsi					
6	Bimbingan Skripsi					

3.2 Subjek dan Objek Penelitian

3.2.1 Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber data penelitian diperoleh, dimana dalam penelitian ini subjeknya adalah Desa Sawit Rejo Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara.

3.2.2 Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti, dimana di dalam penelitian ini objek penelitian ini adalah penerapan pengelolaan keuangan pada alokasi dana desa di Desa Sawit Rejo Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara.

3.3 Jenis Data

1. Data primer

Pengertian data primer menurut Umi Narimawati (2008;98) dalam bukunya “Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teoridan Aplikasi” bahwa: “Data primer ialah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data. Data primer di penelitian ini didapatkan melalui wawancara kepada aparat desa di Desa Sawit Rejo Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder adalah catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industry oleh media, situs Web, internet dan seterusnya (Uma Sekaran, 2011).

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara dan dokumen dalam bentuk:

1. Pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan kepala desa Sawit Rejo, bendahara desa Sawit Rejo, Sekretaris desa Sawit Rejo, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Seksi (Kasi) pembangunan, dan kepala dusun desa Sawit Rejo Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara.
2. Pengumpulan data sekunder dengan cara studi dokumentasi, mempelajari, mendalami dan mengutip teori- teori atau konsep- konsep dari sejumlah literatur, baik buku, jurnal, koran, internet, dan laporan- laporan atau karya tulis yang relevan dengan tema penelitian guna mendapatkan data sekunder sebagai pelengkap data penelitian lapangan.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang di gunakan adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif yaitu penggambaran secara menyeluruh, luas dan mendalam. Peneliti akan melakukan beberapa langkah untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Berikut merupakan 6 langkah menganalisis data kualitatif menggunakan acuan dari Creswell (2009):

1. Mengolah dan Mempersiapkan Data untuk Dianalisis

Langkah ini melibatkan transkrip wawancara, menetik data lapangan dari hasil observasi dan dokumentasi, memilah-milah dan menyusun data tersebut kedalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi. Transkrip wawancara pada penelitian ini akan disusun menjadi 7 kelompok sesuai dengan narasumber wawancara. Hasil transkrip wawancara setiap narasumber juga akan dikelompokkan berdasarkan proses pengelolaan keuangan desa Sawit Rejo sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014 dan Peraturan

Bupati Deli Serdang No 005 Tahun 2018 yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

2. Membaca Keseluruhan Data

Langkah ini dilakukan peneliti untuk membangun gagasan umum atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan.

3. Menganalisis Lebih Detail dengan Meng-Coding Data

Menurut Rossman & Rallis dalam Creswell (2009: 276) “*Coding* merupakan proses mengolah materi/informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya”. Proses *coding* dalam penelitian ini dengan cara melebeli data tulisan dari transkrip menjadi lima kategori, sesuai dengan tahapan pada pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Kategori tersebut yakni, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

4. Menerapkan Proses *Coding* untuk Mendeskripsikan *Setting*, Orang-Orang, Kategori-Kategori, dan Tema-Tema yang akan Dianalisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang-orang, lokasi-lokasi, atau peristiwa-peristiwa dalam *setting* tertentu. Ada dua langkah yang akan dilakukan oleh peneliti dalam proses ini, yaitu:

- a. Mendeskripsikan proses pengelolaan keuangan desa di desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Deli Serdang No 005 Tahun 2018.
- b. Membandingkan ketentuan setiap ayat dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Deli Serdang No 005 Tahun 2018 mengenai pengelolaan keuangan desa dengan yang ada di desa.

Perbandingan tersebut akan dianalisis kemudian dideskripsikan dalam bentuk narasi yang diperkuat dengan berbagai kutipan dari hasil wawancara dengan narasumber.

5. Menunjukkan Bagaimana Deskripsi dan Tema-Tema ini akan Disajikan Kembali dalam Narasi/Laporan Kualitatif. Pendekatan yang paling populer adalah menggunakan pendekatan naratif dalam menyampaikan hasil analisis. Pendekatan ini bias meliputi pembahasan tentang kronologi peristiwa, tema-tema tertentu. Berdasarkan analisis data dalam bentuk narasi yang telah dibuat, peneliti akan memberikan laporan kualitatif tentang proses pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dalam bentuk table perbandingan. Berikut merupakan contoh table tersebut:

Tabel 3.2 Contoh Perbandingan Pengelolaan Keuangan Desa

No	Permendagri No 113 Tahun 2014 & PerBup No005 Tahun 2018	Desa	Sesuai/Tidak Sesuai

6. Menginterpretasi atau Memaknai Data

Interpretasi atau pemaknaan data dalam penelitian kualitatif dapat berupa banyak hal, dapat didaptasikan untuk jenis rancangan yang berbeda, dan dapat bersifat pribadi, berbasis penelitian, dan tindakan. Kesimpulan diambil dari hasil penyajian yang telah dilakukan sebelumnya. Proses ini dilakukan dengan membandingkan teori-teori pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Deli Serdang No 005 Tahun 2018 dengan hasil penelitian di lapangan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap data penelitian di Desa Sawit Rejo, maka peneliti merumuskan kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan Pengelolaan Keuangan Pada Alokasi Dana Desa Di Desa Sawit Rejo Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Deli Serdang No 005 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa mulai dari proses perencanaan (tahap (proses penerimaan dan pengeluaran kas desa disertai bukti, pengaturan jumlah dana kas desa dan perubahan APBDesa yang dilaporkan kepada BPD), penatausahaan (Penatausahaan dilaksanakan oleh bendahara desa dan bendahara desa wajib membuat laporan pelaporan pertanggung jawaban setiap bulannya), pelaporan keuangan (Kepala desa menyampaikan laporan realisasi kepada Bupati, laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa dan Pelaporan realisasi pelaksanaan APBDesa paling lambat dilaporkan pada bulan Juli) dan pertanggung jawaban keuangan (penyampaian pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati setiap akhir tahun, laporan terdiri atas laporan pendapatan, laporan belanja dan pembiayaan serta adanya sarana informasi atas setiap kegiatan dan pengumuman penggunaan APBDesa).
2. Masih terdapat ketidak sesuaian pelaksanaan pada proses yaitu: penyampaian RAPBDesa terlambat sampai melewati bulan oktober yang diakibatkan oleh

adanya peraturan baru yang membuat pemerintah desa memerlukan waktu penyesuaian, tidak semua penerimaan dan pengeluaran dilakukan melalui rekening kas daerah khususnya pengeluaran yang tidak melebihi Rp 10.000.000, diterbitkannya SPP Panjar dan SPP belum dilengkapi pernyataan tanggung jawab belanja, operasional kantor desa masih termasuk dalam pengeluaran desa, dan pelaporan keuangan yang masih ditemukan terlambat dari jadwal yang seharusnya.

5.2 Saran

Adapun saran penelitian yang dirumuskan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagi Bendahara disarankan untuk menciptakan aktivitas yang akuntabel dan menghindari adanya penyelewengan dalam proses pengelolaan keuangan desa, maka seharusnya setiap penerimaan dan pengeluaran kas desa harus dilaksanakan melalui rekening desa.
2. Bagi Kepala Desa disarankan agar kebijakan pemberian SPP(Surat Permintaan Pembayaran) harus dievaluasi lagi untuk tahun kedepan, dimana perangkat pemerintah daerah tidak diperkenankan untuk memberikan panjar atau uang muka sebelum barang atau jasa telah sampai ke desa.
3. Untuk peneliti selanjutnya sebaiknya, meneliti pengelolaan keuangan desa pada beberapa desa (lebih dari satu desa) dan menggunakan metode analisis yang berbeda dari penelitian ini seperti penggunaan metode analisis asosiatif dengan pendekatan kuantitatif untuk menghasilkan hasil penelitian yang lebih kompleks dan dapat digeneralisir pada permasalahan yang lebih banyak.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Literasi:

- Arista, Maria Yovani Putu; Erviantono, Tedi; Supriliyani, Ni Wayan. 2015. *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung)*. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Udayana. Bali
- Bastian, Indra. 2015. *Akuntansi untuk Kecamatan & Desa*. Erlangga. Jakarta.
- Creswell. 2009. *Research Design*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hutami, Andi Siti Sri. 2017. *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo*. Skripsi. Universitas Hasanuddin. Makassar
- Landis H. 2012. *Pengantar Sosiologi Desa dan pertanian*, Raja Grafindo. Jakarta
- Lestari, Sri. 2017. *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Banyudono)*. Skripsi Institut Agama Islam Negeri. Surakarta
- Mardiasmo. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Pradana, Herybertus Yudha. 2018. *Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Jatimulyo Kecamatan Girimulyo Kabupaten Kulo Progo)*. Jurnal Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta
- Sanusi, D.P dan Djumlani, A. 2014. *Implementasi kebijakan lokasi dana desa (ADD) di Desa Balansiku Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan*. Jurnal Akuntansi Publik. Volume 2 Nomor 3, 2014.
- Shuida. 2016. *Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa*. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Alfabeta. Bandung
- Tikollahdan Ngampo. 2018. *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Mare Kabupaten Bone*. Jurnal Ekonomi dan Pendidikan. p-ISSN:2614-2139; e-ISSN:2614.

- Virgie K.A., Delawillia dan Supranoto. 2013. *Implementasi kebijakan pemanfaatan alokasi dana desa*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume12 Nomor 2, Januari.hal 94-103
- Waluyo. 2009. *Manajemen publik (konsep, aplikasi, dan implementasinya dalam pelaksanaan otonomi daerah)*. CV. Mandar Maju. Bandung.
- Wasisitiono, SadudanIrwanTahir. 2006. *Prospek Pengembangan Desa Jatinangor*. Jurnal Universitas Negeri Padjajaran. Jawa Barat
- Widjaja, HAW. 2012.*Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Bulat dan Utuh*.PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta

Sumber Internet:

- Bukhari.2012,*Sistem pemerintahan desa* .[http:// bukharistyle.blogspot.com /2012 /01/sistem-pemerintahan desa.html](http://bukharistyle.blogspot.com/2012/01/sistem-pemerintahan-desa.html).Diakses Pada 25 Mei 2019 Pukul 20.00 WIB
- BPKAD Deli Serdang .2017.*Perencanaan Keuangan Daerah*. www.bpkad-deliserdang.org. Diakses Pada 26 Mei 2019 Pukul 20.00 WIB
- Institute Development of Economics and Finance. 2017.*Otonomi Daerah* .www.indef.org.Diakses Pada 25 Mei 2019 Pukul 20.00 WIB

SumberUndang-Undang:

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang *Desa*
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 113 tahun 2014
Tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa*.
Peraturan Bupati Deli Serdang No 005 Tahun 2018 Tentang *Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa*.

TRANSKRIP WAWANCARA PENELITIAN

No	Narasumber/Informan	Tanggal	Hasil Wawancara
1	Kepala Desa	25 Maret 2019 Pertanyaan:	BPD, terus lembaga kemasyarakatan desa (PKK, Karang Taruna), terus perangkat desa, dusun, dan unsur masyarakat lainnya (ya pengelola wisata, lansia, unsur keagamaan) (halaman 44)
		1. Selain bapak siapa lagi yang bertanggung jawab dari setiap proses alokasi dana desa tersebut?	
		2. Pada bulan-bulan berapakah proses-proses tersebut dilaksanakan?	Paling lambat Oktober, apabila tidak muncul aturan di tengah-tengah. Jadi misalnya Oktober muncul surat Perbub (atau yang lainnya) nanti berubah lagi. Tetapi apapun hasilnya awal Oktober itu sudah sampai ke Kades. (halaman 45)
		3. Bagaimana Proses Penganggaran Dana Desa di Daerah Bapak?	Jadi Camat melakukan evaluasi atas nama Bupati karena sebagian kewenangan Bupati itu telah dilimpahkan kepada Camat selaku staf Bupati yang ada di wilayah. Biasanya 3x24 jam, maksimal 7 hari. Tapi kadang kita 3x24 jam sudah menerima evaluasi (Halaman 47)
		4. Kalau sudah lolos pemeriksaan apakah Perdesnya sudah bisa berlaku pak?	Iya, lolos (Perdes berlaku dengan sendirinya) (Halaman 47)
		5. Pak Kira-Kira yang melakukan evaluasi itu siapa saja ya?	Ya kan yang melakukan evaluasi itu Camat atas nama Bupati, bukan Bupati yang melakukan itu tidak. Bupati kan cari aman dia, sampai di meja Bupati sudah bersih, tinggal pengesahan. Jadi Camat melakukan evaluasi atas nama Bupati karena sebagian kewenangan Bupati itu telah dilimpahkan kepada Camat selaku staf Bupati yang ada di wilayah (Halaman 49)
6. Kalau Kewenangan Bupati samapai sejauh apa pak mengurus pengelolaan keuangan desa pak?	Itu kewenangan di Bupati sudah ranahnya lain. Kewenangan ada di Bupati nanti Camat kan lapor langkah selanjutnya		

			Bupati (halaman 50) melalui Camat sesuai dengan Perbub (halaman 51)
		7. Apakah dana langsung di transfer kerekening desa sesuai APBDes?	Kalau APBDes ya pasti, karena kita sudah punya rekening. Jika belum ya sesuai Perbub (Halaman 52)
		8. Kalau tidak ditransfer kerening desa boleh tidak pak?	Iya, tidak boleh. Dasarnya itu Perdes kok (Hal 54)
		9. Terus apakah harus diverifikasi oleh sekdes dulu pak?	Harus itu, sekdes harga mati. Kades tidak akan menerima tanpa ada verifikasi dari Sekdes, sampai sini (Kades) itu bersih. (Halaman 55)
		10. Apakah APBDes hanya bisa dirubah satu kali dalam setahun pak?	Iya, pasti itu. (APBDesa hanya boleh dirubah satu kali dalam satu tahun anggaran). (Halaman 59)
		11. Kalau terjadi hal-hal tidak terduga bagaimana pak?	Misalnya ada bencana dalam proses pelaksanaan nanti dilaksanakan musdes. Ada Kasi, BPD dan perangkat desa untuk menghasilkan berita acara, untuk dianggarkan di perubahan (halaman 59)
		12. Lalu laporan penggunaan dana desa dilaporkan kemana pak?	Laporan realisasi APBDes ya ke Bupati (halaman 63)
		13. Terus proses pembuatan laporan realisasi APBD bagaimana di desa bapak?	Pemerintah desa menyusun LPJ, disampaikan kepada BPD lewat sidang paripurna untuk pembahasan LPJ nanti hasilnya disampaikan kepada Bupati lewat Camat. (Halaman 65)
		14. Lalu ada gak langkah publikasi atas penggunaan dana desa pak?	Iya, pasti itu karena bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemdes (Pemerintah Desa). (Halaman 66) Mulai tahun ini kita pakai banner, terus media sosial, media-media online (Hal 67)
		15. Bagaimana pemerintah desa menyusun LPJ Pak?	Pemerintah desa menyusun LPJ, disampaikan kepada BPD lewat sidang paripurna untuk pembahasan LPJ nanti hasilnya disampaikan kepada Bupati lewat Camat.
		16. Bagaimana mekanisme	Satu Perdes

		pertanggung jawaban APBDesa pak?	pertanggung jawaban APBDes tahun yang sudah berjalan, dua perdes pengelolaan kekayaan, tiga Perdes pungutan biasanya pajak, empat RKPDes tahun yang akan berjalan, lima RAPDes tahun yang akan berjalan. Dilengkapi dengan RAB, SPP, buku kas. Itu satu kesatuan sesuai dengan peraturan menteri. (Hal 67)
2	Sekretaris Desa	25 Maret 2019	
		1. Bagaimana proses pengalokasian dana desa versi bapak?	Iya, karena RKPDes jadi dasar untuk membuat RAPBDes harus ada RKPDes dulu baru APBDes (Hal 44)
		2. Adakah tahapan yang menurut bapak kurang efektif dilaksanakan?	kemarin ada peraturan dari empat menteri dan juga Perbub mengenai penempatan pos-pos anggaran. Jadi itu yang menghambat kami, RAPBDes sudah selesai nanti dirubah lagi (hal 46)
		3. Tahapan atau proses pada saja yang sering ditemukan pelanggaran?	Mungkin ya sekitar 7 hari itu. Jika tidak kita revisi dan langsung kita sahkan menjadi Perdes, sesuai Perbub nanti bisa dibatalkan (Hal 48)
		4. Bagaimana proses pencatatan alokasi dana desa menurut bapak?	Iya, biasanya yang diberlakukan anggaran sebelumnya (Hal 48)
		5. Bagaimana proses pertanggung jawaban dan pelaporan alokasi dana desa menurut bapak?	Iya, jelas ini setiap pengeluaran dan penerimaan harus ada buktinya (Hal 52)
		6. Bagaimana proses pencairan dana?	Pengeluaran itu tadi, yang pertama yang di dalam, ya urusan kantorlah (Hal 54)
		7. Siapa pihak yang paling bertanggung jawab atas pencatatan penggunaan dana desa?	Iya, dia harus melampirkan RAB (Rencana Anggaran Biaya) (Hal 55)
		8. Kepada siapa laporan penggunaan desa disampaikan pak?	Pencairannya masing-masing pelaksana (PTPKD ya) itu mengajukan SPP (Surat Perintah Pembayaran) berdasarkan RAB ke Sekdes untuk diverifikasi, terus kalau sudah pak kades menyetujui, ke bendahara

			(hal 56)
		9. Apa saja persyaratan yang harus dilengkapi?	SPP, RAB, Bukti transaksi (hal 56)
		10. Bagaimana prosedur pencairan dana di desa ini pak?	Memverifikasi, dicek dulu sudah lengkap belum. Lalu apakah sudah mencocokkan antara SPP, RAB dengan anggaran pada APBDes. Jika tidak lengkap dan cocok ya ditolak mba (hal 57)
		11. Langkah-langkah apa selanjutnya dilaksanakan setelah pencarian pak?	Pencairannya masing-masing pelaksana (PTPKD ya) itu mengajukan SPP (Surat Perintah Pembayaran) berdasarkan RAB ke Sekdes untuk diverifikasi, terus kalau sudah pak kades menyetujui, ke bendahara (hal 56)
		12. Apa tugas bendahara pada proses pencairan pak?	Ya, yang pasti bendahara. Ia harus mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran desa serta melakukan tutup buku pada akhir bulan (hal 61)
		13. Bagaimana proses pelaporan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran desa pak?	Kalau pertanggung jawabannya sendiri dilaporkan ke Bupati setelah selesai tahun anggaran, sebelumnya laporan tersebut disidangkan dengan BPD untuk ditepakan menjadi Perdes (hal 65)
		14. Bagaimana proses pembuatan SiLPA atau (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran)?	Itu tadi ada pendapatan berapa, belanja dan pembiayaan berapa nanti ada deviasi lebih atau kurang, nah ini jika ada lebih menjadi SiLPA atau (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) untuk tahun berikutnya (Hal 65) Kalau pertanggung jawabannya sendiri dilaporkan ke Bupati setelah selesai tahun anggaran, sebelumnya laporan tersebut disidangkan dengan BPD untuk ditepakan menjadi Perdes. (Hal 65)
		15. Pada bulan berapa laporan akhir tahun dilaporkan?	Laporan akhir tahun kita baru lapor ke Bupati di bulan Maret, ada kedala

			dalam LPJ dari pelaksana (Hal 68)
3	Bendahara Desa	22 Maret 2019	
		1. Bagaimana proses alokasi dana desa menurut versi ibu?	Tahap APBDes yang pertama kita dari Musdus dulu, penjangkaran aspirasi masyarakat melalui musyawarah tingkat dusun terus dituangkan dalam RKPDes melalui musdes dan selanjutnya dituangkan ke APBDes. Secara regulasi musdus itu dilakukan Juni-Juli. Musdes di sekitar Agustus, terus penyusunan RAPBDes itu di bulan September-Oktober (Hal 44)
		2. Berapa lama jenjang waktu perumusan penganggaran dana desa?	Iya, ini kan APBDes disepakati bersama dengan BPD untuk pengesahan, apabila BPD sudah setuju dengan RAPBDes tinggal pengesahan, yang disebut pengesahan seperti yang disini Berita Acara Peretujuan Bersama antara Pemerintah Desa dan BPD, ini kalau secara aturankan di bulan Desember itu sudah harus pengesahan antara Pemerintah Desa dan BPD. Anggaran di 2018 itu kita ada keterlambatan terkait Pagu dana, itu kita saahkan di bulan Januari 2018 (Hal 45)
		Iya, ini disampaikan melalui Camat setelah kita saahkan seperti yang tadi, kita saahkan di bulan Januari satu sampai dua hari kita sampaikan ke kecamatan. Kecamatan evaluasi itu kurun waktunya saya agak lupa, kurang lebih ya sekitar satu minggu hari kerja untuk dievaluasi Camat sebelum disampaikan ke Bupati (Hal 46)	
		3. Apa yang menjadi dasar pengeloaan dana desa?	Yang pertama dari pendapatan asli desa, ADD, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi Daerah, DD, Pendapatan lain-lain contoh sumbangan dari pihak ketiga. Selain itu tidak boleh melakukan pungutan diluar APBDes (Hal 53)

			Kita memang menyimpan uang dengan nominal tertentu sesuai Perbub (Peraturan Bupati) (Hal 53)
			Iya, betul. Dasar-dasar kita mengelola keuangan itu kalau sudah ada APBDes (Hal 54)
		4. Bagaimana proses perubahan anggaran yang secara mendadak menurut ibu?	Ini memang di Perdes memang ada pos untuk biaya tak terduga, dalam penggunaan harus ada RAB yang disahkan pak Kades (Hal 54)
		5. Bagaimana proses pembayaran proyek atau pengadaan?	Kasi terkait melalui PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelola Kegiatan Desa) menerbitkan surat permintaan pembayaran yang ditujukan kepada kepala desa yang dievaluasi sekdes (Hal 56)
			Kalau SPP yang dilakukan sebelum barang dan jasa diterima ini namanya SPP Panjar. Itu biasanya kita juga menggunakan SPP Panjar (Hal 56)
			Selanjutnya apabila itu sudah disetujui kepala desa, bendahara langsung melakukan pembayaran dan mencatat pengeluaran (Hal 58)
			Perubahan pagu anggaran dari pemerintah daerah dan ada peristiwa khusus misal bencana. (Hal 59)
			Iya. (APBDesa hanya boleh dirubah satu kali dalam satu tahun anggaran) (Hal 59)
		6. Bagaimana proses kesepakatan atas dana desa pak?	Pada dasarnya semua bantuan APBD provinsi dan kabupaten sudah diberitahukan terlebih dahulu, bahwa desa akan menerima dana sekian sehingga biasanya sudah masuk dalam APBDes. Jika ada bantuan setelah APBDes disahkan akan masuk dalam perubahan APBDes. Apabila waktu tidak memungkinkan dalam perubahan maka menjadi Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) untuk tahun anggaran berikutnya

			(hal 60)
		7. Berapa lama dibutuhkan untuk penyempurnaan?	Ini untuk pertanggung jawaban keuangan ke kepala desa setiap bulan, maksimal 10 hari setelah akhir bulan (Hal 62)
		8. Bagaimana informasi pencairan dana desa di kabupaten deli serdang?	Ini ada Buku Kas Umum, Buku Bantu Bank, dan Buku Bantu Pajak (Hal 62)
		9. Bagaimana proses pertanggungjawaban dan pelaporan alokasi dana desa menurut bapak?	Yang jelas tadi laporan APBDes ada laporan semesteran dan laporan tahunan (Hal 63)
			Untuk laporan realisasi APBDes semesteran tadi paling lambat akhir Juli (Hal 63)
			Untuk laporan realisasi APBDes semesteran tadi paling lambat akhir Juli (Hal 63)
			Laporan tahunan berupa pertanggungjawaban APBDes maksimal akhir Januari, tapi untuk yang kemarin baru di bulan Maret tahun 2019
		10. Bagaimana proses pencatatan alokasi dana desa menurut ibu?	Kita ada tiga ini, ada Realisasi pelaksanaan APBDes dan Laporan Kekayaan Desa serta itu program-program pemerintah yang dilakukan di desa yang anggaranya diluar APBDes (hal 64)
		11. Apakah kantor desa menyimpan uang untuk keperluan mendadak?	Iya, kita menyampaikan itu kepada masyarakat lewat BPD (Hal 67)
		12. Pernahkah desa bapak terlambat melaporkan penggunaan dana?	Ini di bulan Maret. Kita terlambat karena pelaksana kegiatan kurang lengkap dalam peng-LPJ-an. Contohnya ada salah satu kegiatan yang kurang bukti dalam lampiran (Hal 68) Iya, semua yang dilakukan sesuai dengan Perbub, mulai dari perencanaan hingga pembukuan (Hal 69)
4	Kepala Dusun II	2 April 2019 1. Bagaimana proses	Dimulai Musdus dulu, desa memberikan arahan untuk

			pembangunan-pembangunan fisik maupun nonfisik untuk "godog" di desa. Setelah itu baru di bawa ke musdes untuk dibahas untuk penetapan baru disahkan. Perwakilan warga, ada PKK, Karang Taruna yang di Musdus (hal 44)
		2. Bagaimana proses penggunaan dana desa tersebut?	Langsung menyettor tunai untuk PAD, misalnya dari sewa kios pasar itu mas, langsung menyettor ke bendahara (hal 52)
		3. Bagaimana proses pelaporan dana desa tersebut?	Tapi untuk laporan akhir, selain informasi di tempel di desa kami juga diundang untuk diberi informasi secara langsung (Hal 66)
4	Ketua BPD	26 Maret 2019 1. Bagaimana proses penganggaran dana desa? 2. Apakah pihak-pihak terkait di setiap dusun dan desa dilibatkan?	Iya... (Kepala Desa telah menyampaikan RAPBDes kepada BPD) (Hal 45) Iya, kami juga diberi tahu (Hal 60)
5	KASI Pembangunan Desa	3 April 2019 1. Bagaimana proses pembayaran dalam setiap aktivitas penggunaan dana desa? 2. Bagaimana proses pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa?	Untuk tahun sekarang untuk nominal diatas sepuluh juta, antar rekening (desa) ke supplier, kalau dibawah sepuluh juta bisa secara cash. Diawali dengan pelaksana desa membuat SPP ke bendahara (Hal 53) Iya membuat, dalam pelaksanaan kita ada buku kas pembantu. Nanti itu mempermudah dalam membuat LPJ (Laporan Pertanggungjawaban). (Hal 56)



(Kepala Dusun II)



(Ketua BPD)

(Bendahara Desa)

(KASI Pembangunan Desa)

No	Uraian Kegiatan	Desa Saswat Rejo	1 kali	Pemerintahan Desa	12 bulan	Rp	DD	
4	Pemberdayaan Masyarakat Masyarakat a. Bantuan Identif Untuk Kader kesehatan b. Penyediaan pertunaidan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balia dan anak sekolah c. Kegiatan Singos Anti Narkoba d. Kegiatan sosialisasi pelayanan kesehatan masyarakat Desa dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat Desa dan dipertakan dalam musyawarah Desa e. Inisiatif Kader PAUD f. Kegiatan Angkat Rastra	Desa Saswat Rejo	1 kali	Pemerintahan Desa	12 bulan	Rp 10.202.500,00	DD	
		Desa Saswat Rejo	1 kali	Pelaksanaan 17 Agustus	12 bulan	Rp 10.507.840,00	ADD	
		Jumlah Pembinaan Keungaranbakti						
		Ponyuda	12 kali	Meningkatkan Keter Easannya	12 bulan	Rp 9.000.000,00	ADD	
		Ponyudu	12 kali	Meningkatkan Kualitas Cizi Masyarakat	12 bulan	Rp 9.000.000,00	ADD	
		Desa Saswat Rejo	12 kali	Meningkatkan Kesehatan Masyarakat	12 bulan	Rp 19.800.000,00	DD	
5	Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Pembinaan Masyarakat	KB	12 kali	Meningkatkan Keter KB	12 bulan	Rp 2.490.500,00	BHPR	
		Desa Saswat Rejo	12 kali	Meningkatkan Kualitas Penci Masyarakat	12 bulan	Rp 24.000.000,00	BHPR	
		Desa Saswat Rejo	12 kali	Meningkatkan Masyarakat	12 bulan	Rp 6.000.000,00	ADD	
		Jumlah Pembinaan Masyarakat						
		Jumlah Pembinaan						
		Jumlah total						

